Kecamatan Matesih
Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737
matesih.karanganyarkab.go.id
Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

KTP El Rusak /Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. a. KTP lama asli yang rusak dan atau fotocopy KTP;
2. b. Jika KTP lama hilang harus melampirkan Surat Kehilangan KTP dari kepolisian;
3. c. Fotocopy KK yang bersangkutan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa/melengkapi berkas
2. 2. Registrasi berkas masuk dan verifikasi data kependudukan
3. 3. Penyerahan / Pengajuan Berkas Persyaratan Kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan untuk Verifikasi berkas ajuan KTP
4. 4. Permohonan yang telah memenuhi ketentuan di paraf dan diserahkan ke Operator
5. 5. Proses Pengecekan data di database, foto KTP, cetak KTP
6. 6. Berkas permohonan di ajukan ke Camat untuk di tandatangani
7. 7. Operator mencetak KTP Pemohon
8. 8. KTP diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e KTP tiap orang rata-rata 10 menit bila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 May 2024 pukul 17:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

matesih.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosisal yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 18 May 2024 pukul 17:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.